

Buku 3 “ Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar ”

Dr. Muhammad Sharif Chaudhry

NAMA : JUMRIANI NUR

NIM : 90100115008

TENAGA KERJA

A. MAKNA DAN ARTI PENTINGNYA SEBAGAI FAKTOR PRODUKSI

Istilah kerja di dalam ilmu ekonomi di pakai dalam pengertian yang amat luas. setiap pekerjaan, baik manual maupun mental, yang dilakukan karena pertimbangan uang di sebut kerja. Setiap kerja yang di lakukan untuk tujuan bersenang-senang dan hiburan semata, tanpa ada pertimbangan untuk mendapat imbalan atau kompensasi, bukan kerja. Menurut Marshall, *any exertion of mind and body undergone partly or wholly with a view to some good other than the pleasure derived directly from work, is called labor*. Tenaga kerja dalam pengertian ini mencakup *professional skill* yang amat tinggi dari jenis apapun juga, hingga tenaga kerja yang tak memiliki *skill*. Jadi, istilah tersebut mencakup tenaga kerja tingkat tinggi seperti para ilmuwan, insinyur, dokter, ahli ekonomi, guru besar, ahli hukum, hakim, akuntan, diplomat, administrator, serta pekerja biasa dipabrik-pabrik, sawah, dan kantor pemerintahan.

Sebagian ahli ekonomi membagi tenaga kerja menjadi tenaga kerja produktif dan tidak produktif. Di sebut produktif jika ia menambah nilai material, seperti pekerja di sektor pertanian dan manufaktur. Jika tidak menambah nilai material, maka disebut tidak produktif. Menurut Adam smith, pekerja kasar maupun yang terhormat di masyarakat seperti penguasa dengan semua bawahannya dalam administrasi sipi, pengadilan dan militer, mereka itu adalah pekerja tidak produktif. namun menurut konsepsi modern, semua tenaga kerja di sebut produktif asal saja pekerjaannya di lakukan untuk memperoleh pendapatan.

Tenaga kerja sinonim dengan manusia dan merupakan faktor produksi yang amat penting. Bahkan kekayaan alam suatu negara tidak akan berguna jika tidak di manfaatkan oleh manusianya. Alam memang amat dermawan bagi suatu negara dalam menyediakan sumber daya alam yang tak terbatas, tetapi tanpa usaha manusia, semuanya akan tetap tak terpakai. "pakistan", begitu di katakan, "adalah negeri yang amat kaya yang di huni oleh orang-orang miskin." Di pihal lain, jepang adalah negeri yang di anugerahi sedikit kekayaan alam tetapi ia

merupakan kekuatan ekonomi utama karena orang-orangnya yang sanggup bekerja keras, rajin, dan pandai. Jadi, sumber daya manusia yang mencakup tenaga kerja yang komit, kerja keras dan patriotik, baik manual maupun intelektual, adalah suatu keharusan bagi pembangunan ekonomi suatu negara.

Memandang arti pentingnya dalam penciptaan kekayaan, Islam telah menaruh perhatian yang besar terhadap tenaga kerja. Al-Qur'an, kitab suci Islam, mengajarkan prinsip mendasar mengenai tenaga kerja, ketika kitab suci itu menyatakan: “ *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya.*” (Q.S. *an-Najm* [53] : 39). Menurut ayat ini, tidak ada jalan tol atau jalan yang mudah menuju kesuksesan. Jalan menuju kemajuan dan kesuksesan didunia ini adalah melalui perjuangan dan usaha. Semakin keras orang bekerja, semakin tinggi pula imbalan yang akan mereka terima. Menurut Nabi Muhammad SAW: “Allah mencintai orang yang bekerja dan berjuang untuk memenuhi nafkahnya” dan “mencari yang halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama (seperti shalat, berpuasa, dan iman kepada Allah).”

Islam menitikberatkan baik tenaga kerja fisik maupun intelektual. Al-Qur'an merujuk kepada kerja manual ketika ia berbicara mengenai pembangunan bahtera oleh Nabi Nuh, manufaktur baju oleh Nabi Dawud, memelihara domba oleh Nabi Musa dan pembangunan dinding oleh Dzul-Qarnain. Kitab suci itu juga merujuk kepada tenaga kerja intelektual ketika ia menyebut riwayat Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk mengawasi perbendaharaan Negara oleh rajanya.

B. KEMULIAN TENAGA KERJA

Kemuliaan dan kehormatan menyatu dengan kerja dan tenaga kerja di dalam Islam sedangkan sumber-sumber pendapatan yang diterima tanpa kerja dan perolehan yang mudah seperti bunga, *games of chance*, dan sebagainya, di pandang rendah dan hina serta dilarang. Kerja adalah sedemikian mulia dan terhormatnya sehingga para nabi yang merupakan manusia yang paling mulia pun melibatkan diri dalam kerja dan kemudian bekerja keras dan mencari nafkah. Al-Qur'an menyebutkan contoh Nabi Dawud dan Nabi Musa yang masing-masing bekerja sebagai pandai besi dan pengembala kambing. Nabi Muhammad sendiri mengembala kambing. Beliau tidak memandang rendah maupun mulia pekerjaan apapun juga. Di dalam

peperangan Ahzab, Nabi terlihat bekerja dan mengangkat batu bersama para sahabat beliau untuk menggali parit guna melindungi musuh.

Marilah kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW untuk melihat bagaimana kehormatan kerja, baik manual maupun intelektual, untuk melihat bagaimana Islam menekankan kehormatan kerja.

Ayat Al-Qur'an :

1. *Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh:” jika kamu mengejek Kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami). (Q.S. Huud [11]: 38)*
2. *Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta di jamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian kesuanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata : “ jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” (Q.S. al-kahfi [18] : 77)*
3. *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “ Ya bapakku ambil ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya”. Berkatalah dia (Syu'aib) : “ Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahu dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka, aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S. al-Qashash [28] :26-27)*
4. *Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Dawud karunia dari kami. (Kami berfirman): “ Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang kepada Dawud”, dan Kami telah melunakkan besi untuknya (yaitu) : “ Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang shaleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Saba [34] : 10-11)*

Hadis Nabi Muhammad SAW

1. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda : “ Allah mengutus Nabi yang tidak mengembala”. Salah seorang sahabat beliau bertanya : “Engkau juga?” Ya,” beliau menjawab. “ Saya dahulu mengembalikan kambing untuk penduduk Mekkah dengan upah beberapa Qirat.” (Bukhari)
2. “Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW biasa menjahit sepatu beliau sendiri, menjahit bajunya, dan bekerja dirumahnya sama seperti seseorang dari kalian bekerja di rumahnya. Dia juga menyatakan bahwa beliau itu hanyalah seorang manusia biasa di antara manusia yang lain, yang menambal pakaiannya, memerah susu kambing, dan melibatk diri dalam kerja”. (Tirmidzi)
3. Zubair bin al-Awwam melaporkan bahwa bahwa Rasulullah Saw : “ Seseorang diantara kalian mengambil tali dan kemudian datang dengan setumpuk kayu di punggungnya untuk di jual, dan dengan itu Allah menjaga kehormatannya, itu lebih baik dari pada ia meminta-minta pada manusia, baik di beri maupun tidak.” (Bukhari)
4. Miqdam bin Ma'di Yakrab menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Tidak ada makanan yang lebih baik di makan oleh seseorang daripada hasil tangannya sendiri; dan Dawud, Nabi Allah, makan dari hasil kerja tangannya sendiri. (Bukhari)
5. ‘Utbah bin Mudzir meriwayatkan : Kami berada di dekat Rasulullah SAW ketika beliau membaca ‘*Tha, Sin, Mim*’, hingga beliau sampai kepada cerita tentangMusa. Beliau bersabda: “Sungguh Musa melibatkan diri sebagai pekerja selama 9 atau 10 tahun untuk menutupi auratnya dan mencari makan untuk perutnya.” (Ahmad dan Ibnu Majah)
6. ‘Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “ Yang paling baik dari makananmu adalah yang kau dapatkan dari hasil usahamu sendiri sedang anak-anakmu adalah salah satu hasil usahamu.” (Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah)
7. Abu Dzarr melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ; “ Hai Abu Dzarr, tidak ada kebijaksanaan seperti berusaha, tidak ada kesalehan seperti menahan diri dan tidak ada kebaikan seperti akhlak yang baik.” (Ahmad)
8. Rafi’ Bin Khudj melaporkan bahwa Rasulullah SAW ditanya :” Ha Rasulullah SAW, rezeki manakah yang terbaik ? “ Beliau menjawab: “Setiap rezeki yang diperoleh orang dri tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur.” (Ahmad)

9. Abdulullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama.” (Baihaqi)
10. Pernah terjadi, tangan salah seorang sahabat Nabi SAW menjadi hitam karena memakai palu dalam kerjanya. Melihat tangannya itu, Nabi SAW menanyakan sebabnya. Dia menjawab bahwa itu, karena dia menggunakan palu pada tanah yang amat keras demi mencari rezeki bagi keluarganya. Mendengar hal itu, Nabi SAW mencium tangannya (dan merasa senang karena mengetahui bahwa ia mencari rezeki yang bersih dengan kerja keras).
11. ‘Ali, khalifah keempat, biasa berkata (dengan bangga) bahwa dia melihat nabi SAW sedang lapar. Maka diapun pergi untuk bekerja sehingga dia dapatkan sesuatu untuk Nabi SAW. Dia lihat seorang Yahudi di sebuah kebun di luar Madinah yang memiliki setumpuk lumpur dan ia ingin agar ada orang yang membasahinya dengan air. ‘Ali lalu mengajukan diri dengan upah sebutir kurma untuk setiap timba air, dan ia mendapatkan tujuh belas butir kurma sebagai upah untuk tujuh belas timba air, lalu ia pulang. Selanjutnya, ia pergi menemui Nabi SAW dan memberitahu beliau mengenai kerjanya tadi, lalu mereka berdua makan kurma itu.
12. Abu Hurairah mengatakan :” pernah orang-orang Anshar minta agar Nabi SAW membagi pepohonan kurma antara kaum Muhajirin dan mereka. Nabi SAW tidak membolehkannya. Ketika kau Anshar minta kaum Muhajirin untuk bekerja di kebun-kebun mereka dan nanti membagi hasil panennya dengan mereka, maka mereka pun mau menerimanya (dan Nabi SAW amat ridha dengan perjanjian tersebut).”
13. Abdur Rahman bin ‘Auf berkata: “ Ketika kami sampai di Madinah, Nabi SAW (menetapkan hubungan-hubungan persaudaraan antara kaum Anshar dan Muhajirin) mempersaudarakan Sa’ad bin Rabi’ dan saya. Sa’ad adalah orang terkaya di antara orang-orang Anshar dan ingin memberiku separuh kekayaannya dan salah satu dari dua istrinya. Saya menolak tawarannya itu namun menanyakan kepadanya letak pasar. Dia menunjukiku Bazar Qainuqa’. Saya pergi kesana setiap hari (untuk melakukan bisnis tersebut)”.
14. Dilaporkan bahwa suatu hari seorang penganggur Anshar minta sedekah kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, apakah ia memiliki suatu harta. Dia menjawab, bahwa ia memiliki selembar selimut untuk menutupi tubuhnya dan sebuah mangkuk untuk minum. Nabi SAW menyuruhnya mengambil kedua barang itu, setelah ia datang, Nabi SAW meletakkan kedua barang tersebut di tangan beliau lalu melelangnya diantara orang banyak. Seseorang

menawarnya satu dirham. Nabi SAW mengharap ia menaikkan tawarannya. Seorang yang lain menawarnya dua dirham dan dialah yang kemudian membeli kedua barang tersebut. Nabi SAW memberikan uang dua dirham itu kepada orang tersebut dan menyarankan agar ia membeli kapak dan dirham. Sesudah ia beli kapak itu, Nabi SAW membetulkan gagangnyadengan tangan beliau sendiri lalu sambil memberikannya kepadanya beliau bersabda : “pergilah ke hutan dan carilah kayu dan jangan menemui saya sebelum lima belas hari”. Setelah dua minggu berlalu, ketika orang itu kembali, Nabi SAW menanyakan keadaannya. Dia menjawab bahwa ia telah mendapatkan dua belas dirham selama itu dan membeli beberapa lembar pakaian dan gandum. Nabi SAW bersabda: “Itu lebih baik daripada mengemis dan menghinakan dirimu sendiri di hari kiamat.”¹

Ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW diatas, menegaskan tanpa keraguan lagi bahwa kerja itu amat terhormat dan mulia dan pekerja yang mencari nafkah dengan tangannya sendiri amat dihormati. Di dalam Islam tidak ada pekerjaan yang rendah dan hina. Rendah dan hina adalah orang yang membagi pekerjaan menjadi tinggi dan rendah.

C. UPAH YANG HALAL DAN HARAM

Upah halal jika pekerjaan yang dikerjakan juga halal. Jika pekerjaannya haram, maka upahnya pun haram pula. Misalnya, jika seseorang diupah untuk melakukan pencurian atau pembunuhan, maka upah yang nanti diterimanya juga haram karena pekerjaannya haram. Demikian pula, upah menjadi haram jika pekerjaan yang harus dilakukan adalah kewajiban agama maupun social Anda (fardhu). Misalnya, upah tidak boleh di terima karena mengerjakan shalat atau mengunjungi orang sakit. Tetapi upah karena mengibati orang sakit adalah halal. Pekerjaan yang dilakukan untuk mencari ridha Allah, misalnya membaca atau mengajarkannya Al-Qur'an kepada anak-anak, tidak layak mendapat upah . namun seseorang yang berprofesi mengajarkan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilannya dapat dan boleh menetapkan upah dari mengajarkan Al-Qura'an itu. Menurut pandangan para fukaha, upah boleh dipungut dari memandikan jenazah, memakamkan, menggali kubur, mengimani shalat Tarawih dan membimbing Jemaah haji oleh orang yang memang berprofesi dibidang tesebut. Upah karena berpartisipasi dalam jihad ataupun dalam mendakwakan Islam tidak boleh melainkan jika orang yang bersangkutan adalah tentara atau pendakwah professional.

¹ Hadis No. 10 Hingga 14 dikutip oleh Afzalur Rahman dalam *Economic Doctrines of Islam*.

Ibnu ‘Abbas melaporkan bahwa sejumlah sahabat Nabi melewati suatu tempat air.. di tempat itu ada orang yang di sengat kalajengking atau digigit ular. Seseorang dari tempat itu menemui para sahabat dan berkata : “Adakah seseorang pengobat di antara kalian? Ada seseorang disengat kalajengking atau dipatuk ular di tempat air itu.” Sala seorang dari para sahabat Nabi maju dan membaca surat al-Faatihah dengan upah seekor kambing, dan ternyata sembulah si sakit. Sambil menuntun kambing itu ia menemui kawan-kawannya yang tidak menyukai apa yang ia lakukan: “Kau telah menjual kitab Allah!”. Mereka pun tiba di Madinah dan bertanya: “Wahi Rasulullah SAW, ia telah upah dari kita Allah.” Rasulullah SAW bersabda:”Kitab Allah memiliki hak yang lebih besar untuk kau ambil upah darinya.” Diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan: “Bagus yang kau kerjakan itu. Bagilah diantara kalaib dan berilah saya sebagian.”

D. HAK TENAGA KERJA

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah, Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Sebenarnya , hak-hak tenaga kerja itu adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya. Di dalam bagian ini kita akan mengkaji hak-hak tenaga kerja sedangkan di bagian berikutnya nanti akan kita bahas kewajiban tenaga kerja.

Hak-hak pekerja itu mencakup: mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban; kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka; mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan. Kesemua hak itu diberikan oleh Islam kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad yang silam ketika belum ada konsep mengenai hak buruh semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada piagam penghargaan, belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai *collective bargaining*.

Untuk melihat pandangan Islam itu lebih jauh, ada baiknya kita perhatikan beberapa hal berikut ini. *Pertama*, dalam pandangan Islam semua orang, lelaki dan wanita, itu sama. Islam telah mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum Muslimin serta telah menghapus semua jarak antarmanusia karena ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan maupun kekayaan. Di alam Islam, kaya dan miskin, putih atau hitam, majikan atau pekerja, Arab atau

non-Arab , Kaya ataupun miskin, semuanya sama karena semua orang diciptakan dari bahan yang sama dan berasal dari nenek moyang yang juga sama (yaitu Nabi Adam as.).

Nabi Muhammad memperlakukan pembantu rumah tangga beliau seperti keluarga beliau sendiri. Hal itu di katakana oleh Anas bin Malik, yakni bahwa ia telah melayani rumah tangga Nabi SAW untuk waktu yang lama dan Nabi memperlakukannya dengan amat baik, serta tidak pernah berkata ‘uff (pernyataan kekesalan atau kemarahan) kepadanya.

Kedua, sebelum Nabi Muhammad, tenaga kerja terutama sekali berasal dari para budak. Para budak itu bekerja di sector perdagangan dan pertanian ataupun di rumah tangga, sedangkan hasil usahanya dinikmati eluruhnya oleh para majikan mereka. Perlakuan terhadap budak amatlah kejam dan tidak manusiawi. Mereka tidak di beri pakaian layak, makanan layak, dan perlakuan yang layak. Nabi Muhammad tidak hanya memulihkan kehormatan mereka sebagai manusia melainkan juga menaikkan status mereka sampai ke tingkat saudara dan sejawat. Al-Qur'an menyatakan: *“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, ana-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,² dan teman sejawat, Ibnu sabil³ dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”* (QS. An-Nisaa' [4]: 36). Di laporka oleh Abu Dzarr bahwa Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya mengenai para budak, sebagai berikut: *“Mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaianlah seperti pakaianmu, dan janganlah kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia .”* (Bukhari dan Muslim)

Ketiga, selain menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusiawi bagi tenaga kerja keras, Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah . aturan berikut ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam persoalan ini.

- a. Majikan harus memberitahukan upah sebelum seorang pekerja di pekerjakan. Mempekerjakan orang tanpa memberitahu lebih dahulu upahnya adalah haram.

² Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan nada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

³ Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak di ketahui ibu bapaknya

Dilaporkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi SAW melarang mempekerjakan seseorang tanpa memberitahu upahnya.

- b. Hadis Nabi berikut ini menyuruh kaum mukminin membayar upah buruh tanpa menunda-nunda. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah Mahantinggi lagi Mahaperkasa berfirman: “Ada tiga orang yang akan menjadi musuh-Ku di hari kiamat: Orang yang bersumpah dengan Nama-Ku kemudian mengingkarinya, orang yang menjual orang merdeka lalu menikmati harganya, dan orang yang menyuruh orang lain bekerja, dan telah di kerjakannya, tetap tidak di bayar upahnya.” (Bukhari)
- Abdullah bin 'Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya.” (Ibnu Majah)

Keempat, mengenai segera membayar upah pekerja, Al-Qur'an dalam ayat berikut ini merujuk kepada cerita tentang Nabi Musa ketika ia melarikan diri dari Mesir dan pergi ke Madyan, dan di situ ia menolong dua orang gadis yang sedang memberi minum sekawanan domba, dibayar seketika oleh ayah kedua gadis itu. Ayat ini menyebutkan: “*Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita ituberjalan kemalu-maluan. Ia berkata: “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami”. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: “Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu”.* (QS. Al-Qashash [28]: 25)

Kelima, Nabi kaum Muslimin juga menyuruh para pengikut beliau untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat diluar kekuatan fisiknya. Jika pekerjaan itu berat dan pekerja tidak dapat mengerjakannya, maka hendaklah majikan membantunya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzarr di dalam Bukhari dan Muslim yang telah di sampaikan di dalam butir-butir diatas dapat dipakai dalam hubungan ini.

Keenam, Nabi SAW sedemikian baiknya kepada pembantu belaiu sehingga jika salah seorang dari mereka sakit, maka belaiu menegoknya serta menanyakan tentang kesehatannya. Di laporkan bahwa khlaifah 'Umar telah menetapkan salah satu kewajiabn pemerintahannya adalah merawat orang sakit, terutama budak dan pembantu. Dari sini dapat di simpulkan oleh para fukaha bahwa majikan harus menyediakan dana yang cukup bagi pelayanan medis para pegawainya.

E. KEWAJIBAN TENAGA KERJA

Pada dasarnya, kewajiban pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan keamanan sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Jika ia di beri pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya, maka ia harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada majikannya dan tidak boleh ada godaan maupun suapan yang dapat mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan majikannya. Jika ia dipercaya untuk mengurus barang milik majikannya, maka harus dapat di percaya dan tidak menggelapkan maupun merusak barang tersebut.

Hadis kaum muslimin yang menyoroti tanggungjawab dan kewajiban pekerja dikutip di bawah ini.

1. ‘Abdullullah (semoga Allah ridha kepadanya) melaporkan, bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah kepada Beliau) bersabda: “Jika seorang budak bekerja dengan tulus untuk tuannya dan menyembah Tuhannya dengan baik, maka baginya dua pahala.” (Bukhari)
2. Abu Hurairah (semoga Allah ridha kepadanya) melaporkan bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah kepada Beliau) bersabda: “Betapa hebatnyalah (budak) yang kau miliki? Dia sembah Tuhannya dengan baik dan pemberi semangat bagi tuannya.” (Bukhari)

Kebugaran fisik amatlah penting bagi efisiensi tenaga kerja. Seorang pekerja yang sehat dan kuat akan lebih produktif dan efisien daripada pekerja yang lemah dan sakit-sakitan. Demikian pula, pekerja yang dapat dipercaya lagi jujur menyadari tugasnya akan lebih komit dan lebih bertanggungjawab dibandingkan dengan pekerja yang tidak jujur. Kualitas pekerja yang seperti itu telah diberikan oleh Al-Qur’an bagi seorang tenaga kerja biasa di dalam cerita tentang Nabi Musa di dalam ayat berikut ini: Salah seorang dari kedua berkata: “*Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*” (QS. Al-Qashash [28]: 26)

Jadi, seorang pekerja hendaklah kuat secara fisik lagi dapat dipercaya dan harus melayani orang yang memperkerjakannya dengan rajin, efisien dan jujur.

Bagi seorang pekerja mental, pentinglah baginya memiliki pengetahuan dan kemampuan dan dengan demikian ia mampu memberi layanan di dalam posisinya secara bertanggung jawab. Kualitas ini pun ditekankan pula ketika Al-Qur'an menyebut cerita tentang Nabi Yusuf yang di tunjuk untuk menangani gudang dan lumbung di kekaisaran Mesir. Ayat tersebut menyebutkan: *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."* (QS. Yusuf [12]: 55)

F. PENENTUAN UPAH

Tenaga kerja, seperti yang telah di sebutkan, adalah factor produksi yang amat penting, dan imbalannya di sebut upah. Istilah "upah" dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang di berikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja.⁴ Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Pada umumnya, didalam ilmu ekonomi, istilah 'upah' di gunakan dlam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang di terima oleh orang yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seorang majikan.

Persoalan upah ini amat penting karena ia memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu hanya akan memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga dya belinya. Jika sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu akan memengaruhi seluruh industry yang memasok barang—barang konsumsi bagi para kelas pekerja. Lagi pula, perlakuan tidak adil kepada pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidak puasan, frustrasi, agitasi, dan pemogokan. Demikianlah, jika bagain (*share*) para pekerja di dalam pendapatan nasional itu dirampas atau dikurangi, dalam jangka panjang hal itu akan merupakan "bunuh diri ekonomi" bagi suatu Negara.

Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan upah ini. Menurut *subsistence theory*, upah cenderung mengarah kesuatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. *Wages fund theory* menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. *Residual claimant theory*

⁴ Mencakup segala bentuk imbalan untuk factor produksi tenaga kerja, yakni upah, gaji (tetap maupun variable), uang lembur, honorarium, dan sebagainya (penerjemah).

menyatakan, bahwa upah adalah sisa jika seluruh imbalan bagi factor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut *marginal productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerja yang memiliki *skill* dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (*value of marginal product*) jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada kesepakatan di antara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah ditetapkan.

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingannya baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut ini:

1. *Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (QS. Al-Baqarah [2]: 279)
2. *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,...* (QS. An-Nahl [16]: 90)
3. Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “Mereka (budak atau pembantumu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakainlah seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia.” (Bukhari dan Muslim)

Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dalam hubungan mereka. Majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawannya dalam proses produksinya adalah banyak sekali. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang layak bagi pegawainya itu agar ia dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memerhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian dan perumahan, untuknya dan keluarganya. Pendidikan anak-anaknya pun harus pula dipenuhi, dan demikian pula layanan kesehatan untuknya dan keluarganya. Ada dilaporkan bahwa Nabi Muhammad

SAW menentukan upah minimal bagi seseorang yang bekerja di pemerintahan berdasarkan pandangan beliau untuk memberinya kehidupan yang baik. Beliau bersabda:

“ Bagi seorang pegawai pemerintahan, jika ia belum menikah, hendaklah Ia menikah, jika ia tidak punya pembantu, bolehlah ia miliki seorang: jika ia tidak punya rumah, biarlah ia bangun sebuah, dan siapa pun yang melewati batas itu, maka tentulah ia seorang perubut atau pencuri.”

Tolok ukur yang ditetapkan oleh Nabi kaum Muslimin itu hendaklah selalu diingat dalam menetapkan upah minimal di dalam sebuah Negara Islam.

G. KONTRAK JASA

Penempatan pekerja oleh seorang kapitalis adalah sebuah kontrak perdata dan dianjurkan oleh Islam bahwa semua kontrak haruslah dinyatakan secara hitam atas putih. Ketika menekankan pentingnya menulis kontrak, Al-Qur'an, kitab suci Islam, menyatakan: “...*dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...*” (QS. AL-Baqarah [2]: 282). Sekalipun perintah Al-Qur'an didalam ayat ini berhubungan dengan transaksi bisnis dan kontrak utang, sebenarnya ia berlaku untuk segala jenis kontrak. Jadi yang paling baik adalah menuliskan kontrak antara majikan dan pekerjaannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing dituangkan di dalam kontrak tersebut. Dengan demikian itu, amat baik dalam pandangan Allah dan akan mencegah timbulnya perselisihan dimasa yang akan datang.

Al-Qur'an sendiri membicarakan mengenai sebuah kontrak jasa di dalam cerita tentang Nabi Musa di surat *al-Qashash* (28). Sesudah meninggalkan Mesir, ketika Musa sampai di Madyan dan menolon dua orang puti Nabi Syu'aib, maka Nabi Syu'aib memanggil beliau dan menawari beliau untuk bekerja, yang kemudian tawaran tersebut di terima oleh Nabi Musa. Ayat Al-Qur'an itu menyebutkan demikian:

Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. Dia (Musa) berkata: “Itulah (perjanjian) antara aku dan

kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu akan sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.” (QS. *Al-Qashash* [28]: 27-28)

Di dalam ayat-ayat itu, Al-Qur'an tidak hanya menyebut syarat-syarat kerja antara kedua orang utusan Tuhan tersebut, melainkan juga menyebutkan bahwa kedua pihak akan menaati isi perjanjian dan mereka jadikan Allah sebagai saksi. Majikan dan karyawan zaman ini hendaklah mengikuti contoh diatas, bukan hanya asal menulis saja surat perjanjian antarmereka melainkan juga menyatakan kesanggupan masing-masing untuk memenuhi isinya. Hal itu akan membantu mereka memecahkan perselisihan jika terjadi,, sehingga akan menjadikan kehidupan mereka penuh kedamaian dan kemakmuran.